



PUTUSAN
Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Morbes Alias Roy Alias Papa Qianzy
2. Tempat lahir : Tongoa
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tongoa, Kec. Palolo, Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Roy Morbes Alias Roy Alias Papa Qianzy ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Morbes Als. Roy Als. Papa Qianzy** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yang melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Roy Morbes Als. Roy Als. Papa Qianzy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki satria FU 150 CC warna hitam DN 6153 VE Nomor Rangka : MH8BG41CADJ974535, Nomor Mesin : G420ID1055120 beserta kunci kontak.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo V21 berwarna biru.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda CBR warna hitam Noka : MH1KCB115NKD24867, Nosin : KCB1E1024872 Beserta Kunci Kontak;
Dipergunakan dalam perkara Erwin alias Wiwin.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ROY MORBES Als. ROY Als. PAPA QIANZY bersama dengan Saksi ERWIN Als. WIWIN (Penuntutan Terpisah)**, pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekirapukul 13.15 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tongoa, Kec. Palolo, Kab. Sigi Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WITA datang Saksi Erwin Als. Wiwin (Penuntutan Terpisah) ke rumah Terdakwa dengan tujuan akan pergi menuju tempat pertambangan emas, tetapi 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki satria FU 150cc warna hitam DN 6153 VE (nomor rangka: MH8BG41CADJ974535, nomor mesin G420ID1055120) beserta kunci kontak milik Erwin sedang dipinjam oleh Sdra. Manado dan tidak kembali sampai hendak malam, sehingga Saksi Erwin menginap di rumah Terdakwa.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dengan Saksi Erwin sedang duduk di depan rumah, setelah itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Terdakwa menganjurkan Saksi Erwin masuk ke dalam rumah Saksi Sadeli Suhada untuk mengambil uang di laci. Selanjutnya sekira pukul 13.15 WITA Terdakwa memberikan 1 (satu) buah obeng plat kepada Saksi Erwin dan langsung menuju belakang rumah Saksi Sadeli Suhada. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Erwin merusak jaring-jaring yang disamping pintu dapur untuk membuka pintu dapur yang hanya dikaitkan dengan kayu. Setelah itu saat Saksi Erwin masuk ke dalam rumah Saksi Sadeli Suhada, terdakwa langsung pulang menunggu Saksi Erwin di rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi Erwin datang dengan membawa 1 (satu) kantong plastik, setelah itu Terdakwa dan Saksi Erwin menuju ke kebun menggunakan sepeda motor yang jaraknya 5 (lima) Kilometer untuk membuka kantong plastik tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdapat juga tas kecil yang berisikan perhiasan emas (DPB) dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo V21, 1 (satu) buah handphone merk Nokia (DPB) dan 1 (satu) buah Tablet (DPB).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi bantuan Saksi Erwin Als. Wiwin yang mengambil Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdapat juga tas kecil yang berisikan perhiasan emas dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo V21, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Tablet milik Saksi Sadeli Suhada dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut yang menjadi bagian Terdakwa telah dipakai untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki satria FU 150cc warna hitam DN 6153 VE (nomor rangka: MH8BG41CADJ974535, nomor mesin G420ID1055120) beserta kunci kontak yang berasal dari milik Saksi Erwin dan sisanya Terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya terhadap bagian Saksi Erwin dipakai untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam (Nomor Rngka : MH1KCB115NKD24867, Nomor Mesin : KCB1E1024872) beserta kunci kontak dan sisanya Saksi Erwin pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Sadeli Suhada selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Erwin Als. Wiwin mengakibatkan Saksi Sadeli Suhada mengalami kerugian materiil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai ± Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHPidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ROY MORBES Als. ROY Als. PAPA QIANZY bersama dengan Saksi ERWIN Als. WIWIN (Penuntutan Terpisah)**, pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekirapukul 13.15 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tongoa, Kec. Palolo, Kab. Sigi Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Dengan sengaja memberi bantuan dan memberikan sarana untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WITA datang Saksi Erwin Als. Wiwin (Penuntutan Terpisah) ke rumah Terdakwa dengan tujuan akan pergi menuju tempat pertambangan emas, tetapi 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki satria FU 150cc warna hitam DN 6153 VE (nomor rangka: MH8BG41CADJ974535, nomor mesin G420ID1055120) beserta kunci kontak milik Erwin sedang dipinjam oleh Sdra. Manado dan tidak kembali sampai hendak malam, sehingga Saksi Erwin menginap di rumah Terdakwa.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dengan Saksi Erwin sedang duduk di depan rumah, setelah itu Terdakwa menganjurkan Saksi Erwin masuk ke dalam rumah Saksi Sadeli Suhada untuk mengambil uang di laci. Selanjutnya sekira pukul 13.15 WITA Terdakwa memberikan 1 (satu) buah obeng plat kepada Saksi Erwin dan langsung menuju belakang rumah Saksi Sadeli Suhada. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Erwin merusak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



jaring-jaring yang disamping pintu dapur untuk membuka pintu dapur yang hanya dikaitkan dengan kayu. Setelah itu saat Saksi Erwin masuk ke dalam rumah Saksi Sadeli Suhada, terdakwa langsung pulang menunggu Saksi Erwin di rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi Erwin datang dengan membawa 1 (satu) kantong plastik, setelah itu Terdakwa dan Saksi Erwin menuju ke kebun menggunakan sepeda motor yang jaraknya 5 (lima) Kilometer untuk membuka kantong plastik tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdapat juga tas kecil yang berisikan perhiasan emas (DPB) dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo V21, 1 (satu) buah handphone merk Nokia (DPB) dan 1 (satu) buah Tablet (DPB).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi bantuan Saksi Erwin Als. Wiwin yang mengambil Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdapat juga tas kecil yang berisikan perhiasan emas dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo V21, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Tablet milik Saksi Sadeli Suhada dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut yang menjadi bagian Terdakwa telah dipakai untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki satria FU 150cc warna hitam DN 6153 VE (nomor rangka: MH8BG41CADJ974535, nomor mesin G420ID1055120) beserta kunci kontak yang berasal dari milik Saksi Erwin dan sisanya Terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya terhadap bagian Saksi Erwin dipakai untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam (Nomor Rangka : MH1KCB115NKD24867, Nomor Mesin : KCB1E1024872) beserta kunci kontak dan sisanya Saksi Erwin pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Sadeli Suhada selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Erwin Als. Wiwin mengakibatkan Saksi Sadeli Suhada mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHPidana Jo. Pasal 56 Angka 1 dan angka 2 KUHPidana.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadeli Suhada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah kehilangan barang;
- Bahwa Saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 warna biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Advance warna putih, 1 (satu) slop rokok LA Bold, beserta perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas permata dengan berat sekitar 5 (lima) gram, 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas berat sekitar 5 (lima) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas berat sekitar 7 (tujuh) gram;
- Bahwa Seluruh barang-barang tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita di dalam rumah sekaligus kios/warung Saksi di Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saat kejadian rumah dalam keadaan kosong, dimana pada hari kejadian Saksi pergi ke pasar dan ke kebun sejak pukul 10.00 wita hingga kembali ke rumah pada pukul 15.00 wita;
- Bahwa Saksi sadar barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi ketika Saksi kembali ke rumah pada pukul 15.00 wita;
- Bahwa Untuk uang tunai dan perhiasan emas Saksi simpan dibawah ranjang dalam kamar tidur, untuk Handphone merk Advance dan handphone nokia Saksi simpan di etalase kios/warung, untuk handphone merk vivo Saksi simpan dalam tas yang berada di kios/warung, sedangkan untuk rokok adalah barang jualan yang ada di kios/warung;
- Bahwa Pada saat Saksi meninggalkan rumah, rumah dalam keadaan terkunci dan tergembok disemua bagian pintu masuk selain itu juga jendela dilindungi dengan teralis besi;
- Bahwa Posisi rumah dan kios/warung adalah menyatu;
- Bahwa Setahu saksi setelah melakukan pengecekan bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu depan karena Saksi mendapati gembok pengunci

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



pintu telah rusak;

- Bahwa Kerugian materiil yang Saksi alami akibat hilangnya seluruh barang milik Saksi berjumlah total sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa Setelah polisi berhasil menangkap pelaku, baru Saksi ketahui jika pelakunya adalah Terdakwa bersama Sdr. Erwin alias Wiwin;
- Bahwa Untuk saudara Erwin alias wiwin tidak mengenal sebelumnya, namun untuk Terdakwa Saksi sudah mengenal sebelumnya karena bertetangga depan rumah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Hingga saat ini tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari para pelaku atas perbuatan mereka;
- Bahwa Barang-barang Saksi yang sempat ditemukan polisi hanya 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 warna biru, untuk barang-barang lainnya sudah tidak kembali;
- Bahwa Alasan Saksi menyimpan uang tunai di rumah karena Saksi rencananya akan membeli lokasi tanah sekaligus uang tersebut Saksi akan gunakan untuk biaya umroh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan perhiasan yang hilang, karena Terdakwa tidak mengambilnya;

2. Saksi Moh. Syam Agus Nur Rahmat Alias Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku petugas kepolisian yang melakukan pencarian terhadap pelaku awalnya melakukan pelacakan terhadap nomor IMEI atas handphone merk Vivo V21 warna biru milik korban Sdr. Sadeli Suhada. Saat itu ditemukan informasi dari simcard yang digunakan jika pengguna handphone tersebut menggunakan nama "Erwin" dan titik lokasi handphone tersebut berada di Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah. Saat itu langsung dilakukan pencarian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



namun saat ditemukan ternyata Sdr. Erwin yang dimaksud telah melarikan diri dan handphone tersebut dipegang oleh istrinya. Oleh karena hal tersebut pencarian terhadap Sdr. Erwin sempat dihentikan namun beberapa waktu kemudian kembali didapat informasi jika Sdr. Erwin sedang bersembunyi di salah satu pondok di kebun di Kabupaten Toli-Toli. Saat itu kembali dilakukan pencarian dan akhirnya Sdr. Erwin yang dimaksud berhasil diamankan. Setelah beberapa waktu kemudian dilakukan pengembangan kasus dan akhirnya ada informasi yang didapat dari Sdr. Erwin dimana Sdr. Erwin melakukan perbuatannya adalah bersama-sama dengan Sdr. Roy Morbes. Saat itu langsung dilakukan pencarian terhadap Sdr. Roy Morbes dan akhirnya setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa di Napu, Sdr. Roy Morbes berhasil diamankan;

- Bahwa Pencarian dilakukan yaitu 2 (dua) minggu setelah menerima laporan dari korban;
- Bahwa Saat Terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin diamankan, barang-barang yaitu uang tunai, perhiasan emas, rokok, dan handphone advance dan handphone nokia sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Atas informasi terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin, jika uang tunai yang diambil tersebut telah dibagi bersama dimana uang yang menjadi bagian Sdr. Erwin alias Wiwin telah digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR warna hitam. Sedangkan uang yang menjadi bagian dari Terdakwa telah digunakannya untuk membeli sepeda motor milik terdaa yaitu Suzuki Satria FU;
- Bahwa Saksi sudah tidak menanyakan berapa jumlah uang pembagian dari terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin mengakui telah mengambil rokok, handphone, dan uang tunai yang dimaksud namun mereka tidak mengakui telah mengambil perhiasan emas tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa tentang cara terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Saat diamankan, yang bertindak kooperatif hanya Terdakwa sedangkan Sdr. Erwin alias Wiwin sempat melarikan diri saat dilakukan pencarian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



3. Saksi Ahmad Zein Alias Zein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku petugas kepolisian yang melakukan pencarian terhadap pelaku awalnya melakukan pelacakan terhadap nomor IMEI atas handphone merk Vivo V21 warna biru milik korban Sdr. Sadeli Suhada. Saat itu ditemukan informasi dari simcard yang digunakan jika pengguna handphone tersebut menggunakan nama "Erwin" dan titik lokasi handphone tersebut berada di Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah. Saat itu langsung dilakukan pencarian namun saat ditemukan ternyata Sdr. Erwin yang dimaksud telah melarikan diri dan handphone tersebut dipegang oleh istrinya. Oleh karena hal tersebut pencarian terhadap Sdr. Erwin sempat dihentikan namun beberapa waktu kemudian kembali didapat informasi jika Sdr. Erwin sedang bersembunyi di salah satu pondok di kebun di Kabupaten Toli-Toli. Saat itu kembali dilakukan pencarian dan akhirnya Sdr. Erwin yang dimaksud berhasil diamankan. Setelah beberapa waktu kemudian dilakukan pengembangan kasus dan akhirnya ada informasi yang didapat dari Sdr. Erwin dimana Sdr. Erwin melakukan perbuatannya adalah bersama-sama dengan Sdr. Roy Morbes. Saat itu langsung dilakukan pencarian terhadap Sdr. Roy Morbes dan akhirnya setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa di Napu, Sdr. Roy Morbes berhasil diamankan;
- Bahwa Pencarian dilakukan yaitu 2 (dua) minggu setelah menerima laporan dari korban;
- Bahwa Saat Terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin diamankan, barang-barang yaitu uang tunai, perhiasan emas, rokok, dan handphone advance dan handphone nokia sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Atas informasi terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin, jika uang tunai yang diambil tersebut telah dibagi bersama dimana uang yang menjadi bagian Sdr. Erwin alias Wiwin telah digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR warna hitam. Sedangkan uang yang menjadi bagian dari Terdakwa telah digunakannya untuk membeli sepeda motor milik terdaa yaitu Suzuki Satria FU;
- Bahwa Saksi sudah tidak menanyakan berapa jumlah uang pembagian dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin;

- Bahwa Pada saat itu terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin mengakui telah mengambil rokok, handphone, dan uang tunai yang dimaksud namun mereka tidak mengakui telah mengambil perhiasan emas tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa tentang cara terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Saat diamankan, yang bertindak kooperatif hanya Terdakwa sedangkan Sdr. Erwin alias Wiwin sempat melarikan diri saat dilakukan pencarian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Erwin alias Wiwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena mengambil uang dan barang di rumah Korban yaitu Sdr. Sadeli Suhada;
- Bahwa Saksi mengambil uang dan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di rumah milik Sdr. Sadeli Suhada;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Roy Morbes alias Roy;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal korban, yang mengenal korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Barang yang Saksi ambil yaitu uang tunai senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) unit Tablet, 1 (satu) unit handphone merk nokia, dan 1 (satu) slop rokok merk LA;
- Bahwa Saksi masuk kedalam rumah korban dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan obeng yang sebelumnya Saksi ambil di rumah Terdakwa, setelah itu pertama-tama Saksi awalnya masuk dulu di dalam kios dan disitu Saksi menemukan uang kertas yang Saksi tidak tahu jumlahnya dengan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tablet serta 1 (satu) unit handphone merk nokia diatas meja kios. Saksi lalu memasukkan uang dan handphone tersebut ke dalam kantung plastik hitam yang ada dalam kios tersebut. Setelah dari kios Saksi kemudian masuk ke dalam rumah korban. Saat di dalam rumah korban Saksi kemudian masuk ke dalam kamar dan didalam kamar Saksi menemukan uang tunai Rp.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi kemudian mengambilnya dan menaruhnya didalam kantung plastik hitam. Setelah itu Saksi keluar kamar dan saat berada di ruang tengah Saksi kembali menemukan uang di atas ranjang springbed, Saksi tidak tahu jumlahnya dan saat itu Saksi kemudian langsung mengambil uang tersebut dan menaruhnya didalam kantung plastik hitam. Saat itu juga Saksi sempat melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO berada di atas meja makan dan saat itu Saksi juga mengambilnya. Setelah itu Saksi keluar rumah melalui kios dan sebelum keluar kios Saksi kembali mengambil 1 (satu) slop roko merk LA kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Yang memiliki ide untuk masuk ke dalam rumah tersebut adalah ide bersama antara Saksi dan Terdakwa, awalnya ketika Saksi sedang berada di rumah Terdakwa namun saat itu sedang tidak ada rokok, Terdakwa mengatakan pada Saksi jika kios/rumah korban tersebut dalam keadaan kosong, karena mengetahui hal tersebut Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk masuk mengambil sesuatu barang di rumah tersebut dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah mengantar Saksi ke rumah tersebut lalu menunggu dan berjaga-jaga di depan rumah, namun ketika Saksi selesai mengambil barang-barang dalam rumah tersebut, Saksi sudah tidak mendapati Terdakwa didepan rumah tersebut karena sudah pulang duluan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil perhiasan emas dalam rumah korban;
- Bahwa Saksi kembali ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan menenteng kantung plastik hitam berisi barang-barang yang Saksi ambil di rumah korban;
- Bahwa Uang tersebut kemudian Saksi bagi pada Terdakwa di kebun dekat rumah Terdakwa, saat itu Saksi berikan bagian Terdakwa sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi mengambil sisanya sebanyak Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Alasan Saksi mendapat bagian lebih banyak karena uang tersebut Saksi akan gunakan untuk biaya operasi kista anak Saksi;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) Saksi gunakan antara lain untuk biaya operasi kista anak Saksi, biaya kehidupan sehari-hari, dan sisanya Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR dan sempat juga Saksi berikan kepada fakir miskin dijalanan;
- Bahwa Sepeda motor honda CBR tersebut Saksi gunakan untuk alat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi bekerja di tambang;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penambang emas di Desa Dongi-Dongi;
- Bahwa 1 (satu) slop rokok merk LA sudah habis Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone nokia dan 1 (satu) unit tablet tidak digunakan karena dalam keadaan rusak, sementara 1 (satu) unit handphone merk VIVO Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi awal sebenarnya hanya mau mengambil rokok di kios korban, namun tidak tau kenapa Saksi justru masuk kedalam rumah korban dan mengambil uang disana;
- Bahwa biaya operasi kista sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Harga sepeda motor honda CBR tersebut Saksi beli secara tunai yaitu seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimana uang pembelian berasal dari uang hasil tambang senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ditambah uang hasil curian tersebut sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Erwin alias Wiwin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin alias Wiwin mengambil uang dan barang di rumah Korban yaitu Sdr. Sadeli Suhada;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di rumah milik Sdr. Sadeli Suhada;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal korban karena korban adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Erwin alias Wiwin mengambil uang tunai senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) unit Tablet, 1 (satu) unit handphone merk nokia, dan 1 (satu) slop rokok merk LA;
- Bahwa Saat kejadian tidak ada orang didalam rumah korban;
- Bahwa Peranan Sdr. Erwin alias Wiwin adalah yang masuk kedalam rumah dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



mengambil uang dan barang-barang sedangkan, peran Terdakwa adalah mengantar Sdr. Erwin alias Wiwin ke rumah tersebut lalu menunggu dan berjaga-jaga di depan rumah, namun karena saat itu Terdakwa takut jika ketahuan orang maka Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah;

- Bahwa Cara Sdr. Erwin alias Wiwin masuk ke dalam rumah adalah dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan obeng yang sebelumnya Sdr. Erwin alias Wiwin ambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Setahu Terdakwa Sdr. Erwin alias Wiwin mengambil uang kertas yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya dengan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Tablet, 1 (satu) unit handphone merk nokia, uang tunai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, dan 1 (satu) slop roko merk LA;
- Bahwa Yang memiliki ide untuk masuk ke dalam rumah tersebut adalah ide bersama antara Terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin, awalnya ketika Sdr. Erwin alias Wiwin sedang berada di rumah Terdakwa namun saat itu sedang tidak ada rokok, Terdakwa mengatakan pada Sdr. Erwin alias Wiwin jika kios/rumah korban tersebut dalam keadaan kosong, karena mengetahui hal tersebut Sdr. Erwin alias Wiwin kemudian mengajak Terdakwa untuk masuk mengambil sesuatu barang di rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Erwin alias Wiwin pergi ke rumah tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah mengantar Sdr. Erwin alias Wiwin ke rumah tersebut lalu menunggu dan berjaga-jaga di depan rumah, namun karena saat itu Terdakwa takut jika ketahuan orang maka Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah;
- Bahwa Setahu Terdakwa Sdr. Erwin alias Wiwin tidak mengambil perhiasan emas dalam rumah korban;
- Bahwa Uang tersebut kemudian Sdr. Erwin alias Wiwin bagikan kepada Terdakwa di kebun dekat rumah Terdakwa, saat itu Sdr. Erwin alias Wiwin memberikan Terdakwa sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Sdr. Erwin alias Wiwin mengambil sisanya sebanyak Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Setahu yang Terdakwa lihat ketika Sdr. Erwin alias Wiwin membagi uang di kebun tersebut, yang Terdakwa lihat uang tersebut hanya berjumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) Terdakwa gunakan antara lain untuk biaya operasional kebun orang tua di Palolo, biaya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



kehidupan sehari-hari, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. Erwin alias Wiwin seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) slop rokok merk LA sudah habis Terdakwa hisap bersama-sama dengan Sdr. Erwin alias Wiwin;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone nokia dan 1 (satu) unit tablet tidak gunakan karena dalam keadaan rusak, sementara 1 (satu) unit handphone merk VIVO diambil oleh Sdr. Erwin alias Wiwin;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin awal sebenarnya hanya mau mengambil rokok di kios korban, namun tidak tau kenapa Sdr. Erwin alias Wiwin justru masuk kedalam rumah korban dan mengambil uang disana;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Erwin alias Wiwin tidak ada izin untuk mengambil barang-barang korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki satria FU 150 CC warna hitam DN 6153 VE Nomor Rangka : MH8BG41CADJ974535, Nomor Mesin : G420ID1055120 beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin alias Wiwin telah mengambil barang-barang milik Saksi Sadeli Suhada pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di rumah milik Saksi Sadeli Suhada;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Erwin alias Wiwin adalah uang tunai senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) unit Tablet, 1 (satu) unit handphone merk nokia, dan 1 (satu) slop rokok merk LA;
- Bahwa peranan antara Terdakwa dan Saksi Erwin alias Wiwin adalah Saksi Erwin alias Wiwin yang masuk kedalam rumah dan mengambil uang dan barang-barang sedangkan, peran Terdakwa adalah mengantar Saksi Erwin alias Wiwin ke rumah tersebut lalu menunggu dan berjaga-jaga di depan rumah;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Erwin alias Wiwin masuk ke dalam rumah adalah dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan obeng yang sebelumnya Saksi Erwin alias Wiwin ambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Erwin alias Wiwin masuk kedalam rumah korban dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan obeng yang sebelumnya Saksi Erwin alias Wiwin ambil di rumah Saksi Erwin alias Wiwin, setelah itu pertama-tama Saksi Erwin alias Wiwin awalnya masuk dulu di dalam kios dan disitu Saksi Erwin alias Wiwin menemukan uang kertas yang Saksi Erwin alias Wiwin tidak tahu jumlahnya dengan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tablet serta 1 (satu) unit handphone merk nokia diatas meja kios. Saksi Erwin alias Wiwin lalu memasukkan uang dan handphone tersebut ke dalam kantung plastik hitam yang ada dalam kios tersebut. Setelah dari kios Saksi Erwin alias Wiwin kemudian masuk ke dalam rumah korban. Saat di dalam rumah korban Saksi Erwin alias Wiwin kemudian masuk ke dalam kamar dan didalam kamar Saksi Erwin alias Wiwin menemukan uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi Erwin alias Wiwin kemudian mengambilnya dan menaruhnya didalam kantung plastik hitam. Setelah itu Saksi Erwin alias Wiwin keluar kamar dan saat berada di ruang tengah Saksi Erwin alias Wiwin kembali menemukan uang di atas ranjang springbed, Saksi Erwin alias Wiwin tidak tahu jumlahnya dan saat itu Saksi Erwin alias Wiwin kemudian langsung mengambil uang tersebut dan menaruhnya didalam kantung plastik hitam. Saat itu juga Saksi Erwin alias Wiwin sempat melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO berada di atas meja makan dan saat itu Saksi Erwin alias Wiwin juga mengambilnya. Setelah itu Saksi Erwin alias Wiwin keluar rumah melalui kios dan sebelum keluar kios Saksi Erwin alias Wiwin kembali mengambil 1 (satu) slop roko merk LA kemudian Saksi Erwin alias Wiwin pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Erwin alias Wiwin bersama dengan Terdakwa kemudian membagi di kebun dekat rumah Terdakwa, saat itu Saksi Erwin alias Wiwin berikan bagian Terdakwa sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi Erwin alias Wiwin mengambil sisanya sebanyak Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah), serta Saksi Erwin alias Wiwin mengambil 1 (satu) unit Tablet, 1 (satu) unit handphone merk nokia, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, sedangkan 1 (satu) slop roko merk LA Saksi Erwin alias Wiwin gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) Saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



gunakan antara lain untuk biaya operasional kebun orang tua di Palolo, biaya kehidupan sehari-hari, dan sisanya Saksi gunakan untuk membeli sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa yang memiliki ide untuk masuk ke dalam rumah tersebut adalah ide bersama antara Saksi Erwin alias Wiwin dan Terdakwa, awalnya ketika Saksi Erwin alias Wiwin sedang berada di rumah Terdakwa namun saat itu sedang tidak ada rokok, Terdakwa mengatakan ke Saksi Erwin alias Wiwin jika kios/rumah korban tersebut dalam keadaan kosong, karena mengetahui hal tersebut Saksi Erwin alias Wiwin kemudian mengajak Terdakwa untuk masuk mengambil sesuatu barang di rumah tersebut dan selanjutnya Saksi Erwin alias Wiwin bersama Terdakwa pergi ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Erwin alias Wiwin tidak ada izin dari Saksi Sadeli Suhada untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa
- b. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- d. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seseorang yang mengaku bernama Roy Morbes Alias Roy Alias Papa Qianzy yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah “Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.”

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin alias Wiwin telah mengambil barang-barang milik Saksi Sadeli Suhada pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di rumah milik Saksi Sadeli Suhada. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Erwin alias Wiwin adalah uang tunai senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) unit Tablet, 1 (satu) unit handphone merk nokia, dan 1 (satu) slop rokok merk LA. Bahwa cara Saksi Erwin alias Wiwin masuk ke dalam rumah adalah dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan obeng yang sebelumnya Saksi Erwin alias Wiwin ambil di rumah Terdakwa. setelah itu pertama-tama Saksi Erwin alias Wiwin awalnya masuk dulu di dalam kios dan disitu Saksi Erwin alias Wiwin menemukan uang kertas yang Saksi Erwin alias Wiwin tidak tahu jumlahnya dengan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tablet serta 1 (satu) unit handphone merk nokia diatas meja kios. Saksi Erwin alias Wiwin lalu memasukkan uang dan handphone tersebut ke dalam kantung plastik hitam yang ada dalam kios tersebut.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Setelah dari kios Saksi Erwin alias Wiwin kemudian masuk ke dalam rumah korban. Saat di dalam rumah korban Saksi Erwin alias Wiwin kemudian masuk ke dalam kamar dan didalam kamar Saksi Erwin alias Wiwin menemukan uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi Erwin alias Wiwin kemudian mengambilnya dan menaruhnya didalam kantung plastik hitam. Setelah itu Saksi Erwin alias Wiwin keluar kamar dan saat berada di ruang tengah Saksi Erwin alias Wiwin kembali menemukan uang di atas ranjang springbed, Saksi Erwin alias Wiwin tidak tahu jumlahnya dan saat itu Saksi Erwin alias Wiwin kemudian langsung mengambil uang tersebut dan menaruhnya didalam kantung plastik hitam. Saat itu juga Saksi Erwin alias Wiwin sempat melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO berada di atas meja makan dan saat itu Saksi Erwin alias Wiwin juga mengambilnya. Setelah itu Saksi Erwin alias Wiwin keluar rumah melalui kios dan sebelum keluar kios Saksi Erwin alias Wiwin kembali mengambil 1 (satu) slop roko merk LA kemudian Saksi Erwin alias Wiwin pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian Saksi Erwin alias Wiwin bersama dengan Terdakwa kemudian membagi di kebun dekat rumah Terdakwa, saat itu Saksi Erwin alias Wiwin berikan bagian Terdakwa sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi Erwin alias Wiwin mengambil sisanya sebanyak Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah), serta Saksi Erwin alias wiwin mengambil 1 (satu) unit Tablet, 1 (satu) unit handphone merk nokia, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, sedangkan 1 (satu) slop roko merk LA Saksi Erwin alias wiwin gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang Bahwa Uang sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) Terdakwa gunakan antara lain untuk biaya operasional kebun orang tua Terdakwa di Palolo, biaya kehidupan sehari-hari, dan sisanya Saksi gunakan untuk membeli sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sadeli Suhada untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin alias Wiwin dengan tanpa izin telah mengambil uang tunai senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) unit Tablet, 1 (satu) unit handphone merk nokia, dan 1 (satu) slop rokok merk LA yang semuanya milik dari Saksi Korban Sadeli Suhada, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu dalam unsur ini adalah berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan pencurian. Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama. Bahwa unsur ini sama seperti unsur dalam pasal 55 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin alias Wiwin telah mengambil barang-barang milik Saksi Sadeli Suhada pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di rumah milik Saksi Sadeli Suhada. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Erwin alias Wiwin adalah uang tunai senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) unit Tablet, 1 (satu) unit handphone merk nokia, dan 1 (satu) slop rokok merk LA. Bahwa peranan antara Terdakwa dan Saksi Erwin alias Wiwin adalah Saksi Erwin alias Wiwin yang masuk kedalam rumah dan mengambil uang dan barang-barang sedangkan, peran Terdakwa adalah mengantar Saksi Erwin alias Wiwin ke rumah tersebut lalu menunggu dan berjaga-jaga di depan rumah;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa Saksi Erwin alias Wiwin termasuk orang yang melakukan (*pleger*) dan Terdakwa termasuk orang yang turut melakukan (*medepleger*) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Sehingga perbuatan Telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk masuk kedalam suatu tempat atau sampai pada barang yang akan diambil harus dilakukan dengan cara merusak sesuatu atau memotong sesuatu benda atau memanjat sesuatu agar dapat masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang bahwa dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP menyatakan yang termasuk kunci palsu adalah perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Jika berdasarkan penjelasan dari R.Soesilo dalam bukunya menyatakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin alias Wiwin telah mengambil barang-barang milik Saksi Sadeli Suhada pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di rumah milik Saksi Sadeli Suhada. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Erwin alias Wiwin adalah uang tunai senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) unit Tablet, 1 (satu) unit handphone merk nokia, dan 1 (satu) slop rokok merk LA. Bahwa cara Saksi Erwin alias Wiwin masuk ke dalam rumah adalah dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan obeng yang sebelumnya Saksi Erwin alias Wiwin ambil di rumah Terdakwa.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Saksi Erwin alias Wiwin untuk masuk kedalam rumah korban yaitu Saksi Sadeli Suhada dengan menggunakan obeng untuk membuka gembok gerbang rumah korban, yang mana gembok tersebut masuk sebagai “anak kunci palsu” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Sehingga dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bari korban dan Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana tersebut, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki satria FU 150 CC warna hitam DN 6153 VE Nomor Rangka : MH8BG41CADJ974535, Nomor Mesin : G420ID1055120 beserta kunci kontak, yang terdakwa beli menggunakan uang hasil dari kejahatan yang terdakwa lakukan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Morbes alias Roy alias Papa Qianzy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roy Morbes alias Roy alias Papa Qianzy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki satria FU 150 CC warna hitam DN 6153 VE Nomor Rangka : MH8BG41CADJ974535, Nomor Mesin : G420ID1055120 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Danang Prabowo Jati,S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati,S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II